

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara untuk membiayai Pembangunan nasional dan daerah. Kegiatan negara akan sulit terpenuhi jika banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibanya untuk membayar pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,tanpa mendapatkan imbalan secara langsung,dan digunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pemerintah daerah landasan hukum yang kuat untuk memungut pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu bentuk pajak daerah. Untuk menjalankannya dengan benar, mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Padang Pariaman harus diperiksa untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran pajak merupakan dari kewajiban pemerintah serta keikutsertaan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakan untuk keuangan dan pembangunan nasional. Kategori pajak yang dikelola mencakup

pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah yaitu "Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut peraturan tersebut penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Alat Berat (PAB) dan Pajak Air Permukaan (PAP). Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang sangat potensial bagi pendapatan asli daerah sendiri berasal dari pajak kendaraan bermotor. Seperti yang diketahui jumlah penggunaan kendaraan bermotor sangat tinggi, kendaraan sudah seperti suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pendapatan pemerintah daerah yang memiliki peran signifikan bagi daerah. Kepemilikan kendaraan bermotor yang kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan di tingkat daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi fokus utama sebagai pendapatan daerah yang berkontribusi pada pembangunan daerah.

Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kekuatan perpajakan pemerintah daerah. Penambahan jenis Pajak Opsen, yang merupakan pungutan tambahan sebesar persentase

tertentu dari pajak terutang, merupakan salah satu kebijakan baru dalam undang-undang tersebut. Diharapkan bahwa opsen seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan Prosiding (MBLB) akan membantu pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota bekerja sama lebih baik dalam penggalan pajak daerah melalui opsen.

Undang-undang HKPD mengatur tiga kategori pajak yang berbeda dengan sistem penekanan. Pemungutan Opsen terjadi bersamaan dengan dasar pemungutan ditentukan oleh jumlah pajak yang di opsenkan dan terutang. Opsen pajak dikenakan pada 3 jenis pajak terutang, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan masing-masing tarif sebesar 66% untuk Opsen PKB dan BBNKB, serta untuk opsen MBLB dengan rincian paling maksimum sebesar 20% Kabupaten/Kota dan 5% opsen provinsi.

Untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka diterapkan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai suatu sistem kerja sama terpadu antara Polisi Republik Indonesia (POLRI), Badan Pendapatan Daerah Provinsi dan PT Jasa Raharja yang di bentuk dengan tujuan memberikan kelancaran dan kecepatan pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya terpusat dan diselenggarakan dalam satu gedung, dimana salah satu daerah yang terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor

pajak kendaraan bermotor ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat di Pariaman.

Terdapatnya tantangan dan masalah yang sering dihadapi SAMSAT dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunan dan 5 tahunan yaitu masih terdapat antrian panjang dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikarenakan proses pelayanan prosedur dan proses administrasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara wajib pajak menuntut pelayanan yang cepat dan mudah, dikarenakan mobilitas wajib pajak pada saat ini yang sudah tinggi, pemberantasan praktik percaloan, serta masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Untuk melakukan pelayanan efektif ke masyarakat, Samsat Pariaman mengoperasikan program pelayanan berupa Samsat UPTD, Samsat Keliling, Samsat Nagari dan bisa juga melalui Aplikasi Signal. Dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya, Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Samsat UPTD karena Samsat Pariaman sudah mengoperasikan beberapa program pelayanan berupa Samsat Nagari, Samsat Keliling dan bisa juga melalui aplikasi Signal untuk mempermudah masyarakat dalam membayar PKB, serta dapat mengefisien waktu dalam pembayaran dan mengurangi jumlah antrian. Sebelum didirikan program Samsat Nagari, masyarakat hanya bisa melaksanakan pembayaran dengan cara mendatangi kantor Samsat Pariaman dan keterbatasan mobilitas dapat menjadi

salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

Seperti yang di ketahui oleh penulis sewaktu melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam melaksanakan proses pengurusan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kantor Samsat Pariaman. Saat ini masih banyak wajib pajak yang masih belum paham tentang mekanisme pengurusan pajak kendaraan bermotor dan mereka masih beranggapan bahwa dalam mengurus pajak kendaraan bermotor itu sulit dan lama karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor masih banyak wajib pajak yang malas untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka di kantor Samsat. Dan itu banyak dari wajib pajak yang memakai jasa calo padahal menggunakan jasa calo memerlukan biaya yang tidak sedikit tergantung berapa banyak biaya yang diminta oleh calo tersebut. Sebenarnya proses pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat tidaklah sulit dan ribet, tetapi wajib pajak yang pertama kali melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sendiri pasti berfikir, apa yang harus dibawa, bagaimana urutan pembayaran pajak, dan bagaimana caranya. Langkah yang dilakukan dalam pembayaran pajak kendaraan wajib pajak hanya perlu membawa STNK asli, KTP asli bagi yang membayar pajak tahunan dan bagi yang membayar pajak 5 tahunan wajib membawa BPKB asli dan men cek fisik kendaraan bermotornya. Kemudian menyetor persyaratan tersebut ke loket satu yaitu loket pendaftaran, kemudian tinggal menunggu panggilan untuk melakukan pembayaran di kasir.

Dengan menerapkan mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor diharapkan wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotornya sendiri di kantor Samsat untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menghitung pajak kendaraan bermotornya.

Besarnya pajak kendaraan bermotor berbeda-beda ditentukan dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) X 1,05%, jadi semakin tinggi nilai jual kendaraan bermotor maka semakin tinggi pula pajak yang harus ditanggung. Jika ingin mengetahui besarnya biaya pajak kendaraan bermotor kita juga dapat melihat nilai pajak yang tertera di STNK kendaraan.

Maka dari pada itu untuk mengetahui lebih jelasnya, maka penulis mengajukan Judul “**Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Padang Pariaman**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penyelesaian Tugas Akhir yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Padang Pariaman?
2. Bagaimana pengetahuan dan kesadaran Masyarakat terhadap wajib pajak kendaraan bermotor serta sanksi yang diberikan dari UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Padang Pariaman)?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Padang Pariaman) dalam Pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun Tujuan khusus Program Magang yang ingin dicapai dalam melaksanakan magang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Menambah wawasan serta pemahaman mahasiswa mengenai dunia kerja secara langsung melalui pengalaman lapangan.
3. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Padang Pariaman.
4. Untuk mengetahui apa saja bentuk program pelayanan yang di berikan oleh Samsat Padang Pariaman kepada wajib pajak.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang diperoleh dalam kegiatan magang penulis diantaranya:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan kedalam dunia pekerjaan secara nyata setelah lulus dari Universitas Andalas.
 - b. Memberi pengalaman sekaligus membangun mental agar nantinya tidak canggung untuk memasuki dunia kerja.

- c. Sebagai sarana Latihan dalam mengimplementasikan materi selama diperkuliahan dengan penerapan yang dilakukan pada Samsat Padang Pariaman.

2. Bagi Samsat Padang Pariaman

- a. Perusahaan / instansi Pemerintahan dapat melihat tenaga kerja potensial dikalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat Perusahaan / instansi pemerintahan membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut.
- b. Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas.
- c. Sarana untuk menjembatani antara Perusahaan/instansi pemerintahan dengan Lembaga Pendidikan untuk bekerja sama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun non akademis.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan magang. Penulis mengumpulkan data yang diperlukan dan menganalisisnya sesuai dengan rumusan masalah. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut

1. Studi Lapangan

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan turut serta kelapangan dan terlibat dalam semua kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Padang Pariaman) untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada saat melakukan penelitian di

lapangan penulis juga melakukan wawancara dengan Kasubag Tata Usaha untuk memperoleh data yang akurat dan efisien agar dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Studi Pustaka

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang di bahas. Tujuannya adalah untuk memperkuat dasar teori dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang di teliti.

3. Pencarian Melalui Internet

Pencarian data melalui internet dengan mengunjungi website yang terkait. Bertujuan untuk menambah dan melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk Tugas Akhir.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di Samsat Padang Pariaman yang beralamat Jl. Soekarno Hatta, Toboh Palabab, Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25535. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 13 Januari s/d 12 Maret 2025 dengan jam kerja yang berlaku di instansi tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengemukakan teori-teori relevan dengan proposal magang ini yang menyangkut tentang mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Padang Pariaman.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab yang berisikan tentang sejarah instansi atau profil UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat Padang Pariaman) dan Gambaran Umum Samsat Padang Pariaman yang meliputi Sejarah singkat Perusahaan, penjelasan mengenai logo instansi, visi dan misi Perusahaan, uraian tugas dan struktur organisasi Perusahaan dan aktivitas yang dilakukan oleh Samsat Padang Pariaman.



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Padang Pariaman.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan saran dari hasil kegiatan magang yang diharapkan dapat berguna bagi Samsat Padang Pariaman

